



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Parepare, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, bertempat tinggal dahulu di Kota Parepare, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah hukum Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 7 Mei 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 06 Januari 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kab Sidenreng Rappang , tertanggal 06 Januari 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 8 tahun dengan bertempat tinggal di Kota Parepare.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak berumur 7 tahun tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pre



4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2023 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat ketahuan Selingkuh
 - 4.2 Tergugat dan penggugat sudah tidak cocok
5. Bahwa pada tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sebab dan ketahuan selingkuh, semenjak itu pengugat tidak pernah kembali dan rumah tangga tidak harmonis sampai saat ini;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kota Parepare, dan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Hukum Republik Indonesia;
8. Bahwa sebelumnya pihak keluarga telah menasehati Pengugat tetapi merasa bersalah jika disuruh tetap bersama karena kelakuan Tergugat yang sudah selingkuh mengambil semua hak milik bersama;
9. Bahwa Penggugat dan tergugat telah sepakat untuk berpisah sesuai surat Keterangan Perceraian No. - tertanggal 23 Desember 2023 di Amparita;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pre



Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kota Parepare, tertanggal 06 Januari 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER;

Ex aequo et bono, jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan panggilan umum melalui Radiogram Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pre tanggal 8 Mei 2024 dan tanggal 12 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perceraian Nomor - yang dikeluarkan Penghulu (Selaku Pencatat Pernikahan Ummat Hindu Tolotang), yang dikeluarkan oleh Penghulu, tanggal 23 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sindenreng Rappang tanggal 6 Januari tahun 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 17 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 18 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi KTP NIK - atas nama Penggugat tanggal 13 Juni 20218, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah bermeterai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pre



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu Tolotang pada tahun 2016, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Parepare;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dikarenakan keluarga Saksi tidak setuju;
- Bahwa keluarga Saksi tidak setuju dikarenakan Penggugat memilih meluk agama Hindu Tolotang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Parepare, tepatnya di Kota Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terlihat harmonis baru pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, sering bertengkar akibat Tergugat yang selingkuh;
- Bahwa puncaknya pada tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat bersama anak mereka;
- Bahwa Tergugat hingga saat ini tidak pernah menghubungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat menyerahkan permasalahan ini kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mengurus cerai pada penghulu ummat Hindu Tolotang di Kabupaten Sidrap;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu Tolotang pada tahun 2016, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Parepare;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dikarenakan keluarga Saksi tidak setuju;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pre



- Bahwa keluarga Saksi tidak setuju dikarenakan Penggugat memilih meluk agama Hindu Tolotang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Parepare, tepatnya di Kota Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terlihat harmonis baru pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, sering bertengkar akibat Tergugat yang selingkuh;
- Bahwa puncaknya pada tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat bersama anak mereka;
- Bahwa Saksi juga merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat dan saat itu sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hingga saat ini tidak pernah menghubungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat menyerahkan permasalahan ini kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mengurus cerai pada penghulu ummat Hindu Tolotang di Kabupaten Sidrap;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pre



Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat melepaskan semua hak-haknya untuk membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat, dengan kata lain Tergugat membenarkan dan mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur Perkawinan dapat putus karena perceraian, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur jika *"gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat diketahui jika Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur *"Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat"*;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat diketahui jika Penggugat beralamat di Kota Parepare, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang menangani gugatan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa karena Penggugat yang mendalilkan gugatannya maka berdasarkan 283 R.bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 hingga P-5 yang dapat diperlihatkan aslinya kecuali bukti surat tertanda P-4 berupa fotokopi dari fotokopi serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa keseluruhan alat bukti berupa surat yang diajukan Penggugat telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi biaya materai, dapat diterima sebagai alat bukti Surat, namun demikian bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi maupun *printout* foto, sesuai hukum pembuktian patut untuk dikesampingkan, kecuali terdapat kesesuaian dengan keterangan Saksi atau alat bukti lain maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alat bukti tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:3609/K/Pdt/1985);

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan yang dihubungkan dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 9 Oktober 2014 di Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 6 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kota Parepare;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa, dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun pada tahun 2023 sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat maupun anaknya;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berisi ketentuan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" dan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berisi ketentuan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sindenreng Rappang tanggal 6 Januari 2016 diketahui jika Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 9 Oktober 2014, sehingga antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama yang dianut dan pernikahan tersebut telah pula dicatatkan;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pre



Menimbang dengan demikian Penggugat dan Tergugat memang benar telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni apakah benar telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan tersebut harus putus dikarenakan perceraian;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*”, kemudian hal itu dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat mendasarkan jika pada tahun 2023 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 menyatakan: *“untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun pada tahun 2023 sering terjadi cekcok antara Pengugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan anaknya dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah menghubungi Pengugat maupun anaknya, hal tersebut merupakan fakta jika benar terdapat perselisihan antara Pengugat dan Tergugat, yang mana pasangan suami istri yang sah tidak mungkin tidak tinggal dalam satu rumah lagi tanpa adanya perselisihan, sehingga menurut Majelis Hakim sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan jika perkawinan tersebut dipertahankan dengan kondisi tersebut, maka dapat menjadi penderitaan baik lahir maupun batin bagi Pengugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dikarenakan salah satu inti dari perkawinan yaitu adanya ikatan lahir dan batin, dan hal tersebut sudah tidak ada antara Pengugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga menurut Majelis Hakim sudah tidak terdapat harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pre



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dan dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat telah terpenuhi dan sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *"Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi"*;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada bagian rumusan hukum kamar Perdata umum angka 1 huruf c telah memberikan petunjuk yang pada pokoknya menyatakan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pre



Menimbang bahwa oleh karena peristiwa perkawinan tersebut didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian tempat terjadinya perceraian adalah di Kota Parepare maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tempat dimana perkawinan dilangsungkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tempat perceraian terjadi dengan tujuan untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu putusan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada pegawai pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pre



Sipil Kota Parepare paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkannya kepada instansi pelaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 R.Bg oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 149 RBg, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pre



Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 6 Januari 2016, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk dicatitkan dalam buku register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatitkan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.500,00 (empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh kami, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Hardhika, S.H. dan Rini Ariani Said, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 dengan dihadiri Dewi Satriani Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Penggugat pada hari itu juga serta diberitahukan kepada Tergugat melalui pemberitahuan umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Romi Hardhika, S.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pre



TTD.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp 100.000,00
3. Penggandaan	: Rp 10.500,00
4. PNBP Panggilan Para Pihak	: Rp 20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp 240.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp420.500,00

(empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Pre